

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KENDAL

Ahmad Solekhan, MM,MH
Solekhanahmad2021@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Januari 2024
Accepted:
12 Februari 2024
Published:
14 Maret 2024

Keyword :

Distribusi, zakat produktif

ABSTRACT

The productive zakat distribution strategy by BAZNAS is an effort to channel wealth from muzzaki to mustahik and then hopefully increase business income and economic welfare for the community. Therefore, Muslims need to know that the productive zakat distribution strategy is carried out by BAZNAS Kendal Regency. It is hoped that this can increase the business capital they have been working on so far, so that in the future they will not only fulfill their daily needs, but also increase their business. If BAZNAS manages productive zakat well, it will have an impact on economic welfare so that the mustahik's standard of living will increase. In channeling business capital to mustahik, of course, looking at the existing budget, the more muzzaki who give zakat infaq shodakoh, the greater the amount of business capital they will receive, this hope and reality is what zakat institutions and mustahik want.

This research was conducted using qualitative methods and using qualitative descriptive analysis tools. Test the validity of the data using triangulation. Then data collection techniques using interviews, observation and documentation. The source sample was determined purposively, namely the Kendal Regency BAZNAS Utilization and Distribution division as well as staff and mustahik recipients of productive zakat fund empowerment assistance.

The results of the research show that the distribution of productive zakat on mustahik economic empowerment carried out by BAZNAS Kendal Regency was poured into several programs which then formed 4 types of pentasharufan or productive zakat utilization, namely: 1) Providing individual business capital assistance 2) Job skills training 3) assistance group capital 4) Assistance with business facilities and infrastructure. The zakat distribution strategy in the BAZNAS program is analysis through

planning, organizing, implementing, monitoring, as well as accuracy of program targets, program socialization, program objectives, program monitoring, as well as integrating organizational goals and formulating them into missions.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tertera pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang berperan aktif dalam melakukan pendistribusian zakat secara lebih baik dengan melalui manajemen pendistribusian zakat. Selain itu, pendayagunaan dana zakat produktif juga menjadi sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan, karena pendayagunaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik secara konsumtif maupun produktif.

Adapun cara pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal melalui berbagai macam program yang kreatif dan inovatif. Peran koordinatif dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kendal secara struktural, maupun dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sedangkan peran operator terbatas dilakukan dengan menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat.

Pada aspek penghimpunan, operator terbatas ini diartikan sebagai batas wilayah penghimpunan BAZNAS sesuai strukturnya, seperti BAZNAS Pusat hanya difokuskan pada muzakki tingkat nasional, seperti PNS kementerian dan lembaga negara pusat, BUMN, dan perusahaan multinasional yang berkantor di Ibukota. Adapun BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kendal mengikuti pola yang sama, dimana mereka masing-masing menghimpun dari muzakki perseorangan/ badan pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan aspek penyaluran diartikan sebagai program penyaluran dimana BAZNAS Pusat lebih difokuskan pada program-program pilot project tingkat Nasional yang dilaksanakan di daerah, dengan melibatkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun program-program yang dilaksanakan langsung di konter-konter layanan di kantor BAZNAS pusat.

Untuk memfokuskan penelitian, maka dari itu BAZNAS Kabupaten Kendal di pilih sebagai penelitian karena merupakan salah satu lembaga yang berorientasi pada penyaluran dan pendistribusian dana zakat serta pendayagunaan zakat untuk para mustahiq, pendayagunaannya melalui

beberapa program yang berfokus pada program pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dakwah/advokasi.

Zakat produktif merupakan sumber dana yang potensial yang bisa dimanfaatkan guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendayagunaannya, zakat dikelola supaya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat yang diberikan secara efektif kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan pendapatan usaha bagi mustahiq.

Fenomena yang ada yaitu pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal tidak dilakukan secara rutin dan kriteria sasaran pendayagunaan yang belum jelas dan merata. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di BAZNAS kabupaten Kendal dapat diketahui bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif masih ada yang belum sesuai dengan kriteria yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi kajian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal?

Bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal?

Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal?

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam merupakan kewajiban sedekah dan penjelasan hukum telah ditegaskan sejak zaman Makkah, pendapat terkuat di tahun kedua Hijriyah. Namun, terjadinya perubahan besar di dunia yang mengikuti revolusi ilmu pengetahuan, teknologi, struktur politik dan ekonomi, membuat konsep kekayaan dan kemiskinan berubah secara dramatis di mana paradigma hukum tidak lagi memadai untuk menjalankan ajaran amal masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan evaluasi pemahaman dan persepsi tentang zakat, baik konsep teoritis maupun konsep operasional, serta model implementasi dan aplikasinya. Kajian ini membahas kritik untuk membangun kembali konsep zakat secara utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep terkait, antara lain konsep harta dan kepemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.

Distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris (*distribution*) yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi merupakan alur perpindahan ataupun pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan atau tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi. Namun, distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti

zakat, infak, dan sedekah. Yang mulai dikenal dengan redistribusi. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi dan model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi. Salah satu tujuannya ialah demi mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun individu.

Dalam Islam pendistribusian lebih diarahkan ke dalam lingkaran sosial seperti; zakat, wakaf, infaq, sedekah dan sektor derma yang lain dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT.¹ Beberapa prinsip dalam distribusi yang ada didalam ekonomi islam adalah sebagai berikut:²

- 1) Tauhid, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan keyakinan bahwasanya segala apa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah semata, segalanya hanyalah merupakan amanah dan anugrah yang harus disyukuri.
- 2) Khilāfah, dalam aktivitas distribusi termasuk distribusi kepemilikan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah. Sehingga dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun bentuknya harus tetap amanah.
- 3) Rubūbiyah, seorang muslim pelaku ekonomi harus tetap mempertimbangkan faktor

keberlangsungan dan pemeliharaan atas kepemilikan, tidak boleh berlebih-lebihan atau pun terlalu kikir.

4) Tazkiyah, prinsip ini mutlak dilakukan dikarenakan harus bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu implementasi zakat, infaq dan sedekah.

5) Ukhuwwah, dalam distribusi juga harus berpangkal pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dalam syariah.

6) Mas'ūliyah, segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Menurut Permono (1995) "Pendayagunaan zakat adalah penafsiran yang longgar terhadap distribusi dan alokasi (jatah) zakat sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran Islam".³ Lalu Mas'udi, Djamil, Hafidhuddin, & Mulia (2004) memaparkan bahwa "pembicaraan tentang sistem

¹ Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi..., hlm. 278-279.

² ibid

³ Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. hlm. 14

pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan”.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah memanfaatkan dana zakat dengan mendistribusikannya secara tepat guna untuk usaha produktif agar mendatangkan hasil dan manfaat.

Ghazali et al (1998) menyatakan “Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produktif atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka lama misalnya perbaikan pertanian dan sarana irigasi”.⁵

Berkenaan dengan kebijaksanaan pendayagunaan zakat saat ini, menurut Permono (1995) tim penelitian dan seminar zakat DKI Jakarta antara lain memutuskan :

- 1) Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
- 2) Hasil pengumpulan zakat selama sebulan dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank

pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Kemudian cara-cara yang dapat dilakukan untuk pendayagunaan zakat dibidang ekonomi menurut Ghazali et al (1998) adalah :

- 1) Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
- 2) Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja *drop out*.
- 3) Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja *drop out*.
- 4) Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan bagi petani , nelayan dan pengrajin miskin.
- 5) Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi.

Menurut kementerian agama (2012) beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pendayagunaan zakat adalah dengan.⁶

- 1) Memberikan motivasi kepada angkatan kerja dengan memberikan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain.
- 2) Melakukan kegiatan untuk memberi motivasi perniagaan dan memberi pengetahuan tentang usaha dagang.
- 3) Memberikan permodalan sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya.

⁴ Mas'udi, Masdar F., Fathurrahman Djamil, Didin Hafidhuddin, and Siti Musdah Mulia. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZAKat, Infak Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004. hlm. 8.

⁵ Ghazali, Syukri, et al. *Pedoman Zaka., Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam , Zakat dan Wakaf*, 1998. hlm. 89.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Islam. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta : Ikhlas Beramal, 2012.

C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yaitu mengganti dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi aspek penelitian pada BAZNAS Kabupaten Kendal.⁷

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan difokuskan pada pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal, dimana akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada pelaksanaan pemberdayaan mustahiq.

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan objek peneliti terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Maka lokasi penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kendal.

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya

menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.⁸

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Sumber data primer, yaitu data yang di ambil dari sumber pertama yaitu lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala BAZNAS Kabupaten Kendal, Ketua bagian pengumpulan, Ketua pelaksana harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, dan Ketua bagian SDM dan admintrasi umum.

Data skunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini, buku-buku literatur, pendukung, al-Qur'an, al-Hadist, pendapat para ahli fiqih, internet, dan jurnal-jurnal

⁷ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.181.

⁸ Priyanto, D. (2010). *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media. hlm. 34.

yang erat kaitanya dengan penelitian ini.⁹

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang dipergunakan sebagai berikut: Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰ Observasi juga bisa disebut proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal.

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.¹¹

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan.¹²

Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah

untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, mengembangkan konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, 1984).¹³

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.¹⁴ Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan

⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm 19.

¹⁰ Sugiono, *Metode ...*, hlm. 205.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 129

¹² Herdiansyah, *Wawancara...*, hlm. 130.

¹³ Dr. Cahya Suryana, *Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian...*, hlm. 8.

¹⁴ Patilima, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 67

mempersulit proses analisis selanjutnya.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentukbentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan buktibukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan buktibukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang dapat di percaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Program-program BAZNAS Kabupaten Kendal adalah :

a. Program Kemanusiaan

- Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- Tanggap Darurat Bencana
- b. Program Pendidikann
 - Beasiswa Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana (SKSS) MAHIR
 - Beasiswa Santri (bantuan pendidikan untuk santri dhuafa dan berprestasi dan belajar di Pesantren)
 - Pembinaan & Insentif Guru Ngaji
 - Training Peningkatan Mutu SDM
 - Bantuan Awal Masuk Sekolah
- c. Program Dakwah Advokasi
 - Syiar Peringatan Hari Besar Islam dengan kegiatan edukasi dan pembinaan masyarakat muslim
 - Approval proposal-proposal kegiatan lembaga/yayasan terkait program-program dakwah
 - Kendal Cinta Qur'an
 - Remaja Kendal Cinta Masjid
- d. Program Kesehatan
 - Bantuan Biaya Pengobatan
 - Bakti Sosial Kesehatan
 - Penyuluhan dan Advokasi Kesehatan
 - Bantuan Pembuatan Jamban Sehat
 - Ambulance Gratis
- e. Program Ekonomi
 - Bantuan Alat Usaha
 - Subsidi Pengembangan UMKM
 - Pelatihan Wirausaha

Tabel 1.1

Penyaluran dana zakat berdasarkan program 2022

Penyaluran dana zakat bidang pendidikan	1.533.524.900
Penyaluran dana zakat bidang kesehatan	1.615.829.432
Penyaluran dana zakat bidang kemanusiaan	3.104.339.075
Penyaluran dana zakat bidang ekonomi	2.187.071.448

Penyaluran dana zakat bidang dakwah advokasi	1.933.690.800
Jumlah penyaluran dana zakat	10.374.455.655

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kendal 2022

BAZNAS Kabupaten Kendal mengelola zakat dengan melakukan perhitungan secara presentase terhadap beberapa yang harus di dapatkan masyarakat dan beberapa yang harus didapatkan amil.

Adapun model penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu, pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% (zakat profesi)¹⁵. Setelah zakat terkumpul dana zakat di transfer kenomor rekening yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kendal di antaranya adalah:

1) Zakat

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01291-2

Bank BRI No. Rek. 0034-01-004124-53-0

2) Infaq

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01292-1

Bank BRI No. Rek. 0034-01-004125-53-6

Dalam menyalurkan zakat produktif mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal memiliki pola penyaluran, melalui:

1. Permodalan

BAZNAS Kabupaten Kendal memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- setiap setahun sekali, untuk modal usaha, agar mampu berkembang, dan juga untuk membantu mustahiq yang kekurangan modal usaha.

2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

BAZNAS Kabupaten Kendal memberikan bantuan motivasi moril mengenai fungsi zakat, hak dan kewajiban zakat melalui pemberitahuan

di sosial media BAZNAS dan diskusi keagamaan lainnya.

3. Pelatihan Usaha

BAZNAS Kabupaten Kendal melakukan pelatihan usaha kepada para mustahiq agar mampu mengembangkan usahanya. Namun, kegiatan ini belum berjalan dengan maksimal karena SDM yang terbatas dan apabila mengundang mentor belum bisa dilaksanakan karena belum memiliki dana yang cukup. Adapun tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Adapun data penyaluran zakat pada tahun 2022 adalah sejumlah Rp.11.623.799.864, disalurkan melalui Kantor urusan Agama masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kendal yang kemudian diserahkan kepada Mustahiq yang memiliki usaha mikro.

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat untuk amil	1.243.142.020
Penyaluran dana zakat unfuk fakir	1.891.878.800
Penyaluran dana zakat untuk miskin	6.076.700.026
Penyaluran dana zakat untuk riqob	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin	28.442.500
Penyaluran dana zakat untuk mualaf	72.940.000
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	1.928.634.453
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	300.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana zakat	338.879876
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	36.680.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk amil	5.240.000
Penyaluran lain - lain dana zakat	1.000
Penyaluran dana zakat untuk pajak dan administrasi bank	961.189
Jumlah penyaluran dana zakat	11.623.799.864

¹⁵ Pedoman pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kendal

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kendal 2022

Dengan itu BAZNAS menjalankan perannya melalui:

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang mampu membayar zakat atau muzakki tentang pentingnya potensi zakat dan infaq. Agar masyarakat tau bahwa besarnya potensi zakat dan infaq dapat membantu pemerintah dalam program mengentaskan kemiskinan.

2. Memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik dan pedagang-pedagang kecil dengan harapan bantuan modal tersebut dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

3. Memberikan bantuan sandang, pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul di BAZNAS.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS memiliki penetapan jenis bantuan. Adapun gambaran dari penetapan yang dijalankan oleh BAZNAS dengan harapan agar bisa dikembangkan dalam usaha pencapaian yaitu.¹⁶

Penetapan Jenis Bantuan dalam Pendistribusian

1. Jenis bantuan kepada mustahik dalam pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk:

a. Pemberian bantuan uang yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

b. Pemberian bantuan barang:

1) Bantuan aset jangka pendek;

Berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis tidak lebih dari 5 tahun.

2) Bantuan aset jangka panjang;

Berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis lebih dari 5 tahun.

2. Pemberian bantuan barang dilakukan dengan cara:

a. Diberikan atau dialihkan secara langsung kepada mustahik sebagai bantuan penyaluran langsung; dan

b. Dikelola oleh BAZNAS untuk kepentingan mustahik sebagai bantuan penyaluran secara tidak langsung.

Jenis Bantuan dalam Pendayagunaan:

1. Jenis bantuan kepada mustahik dalam pendayagunaan zakat diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset, dan kegiatan pendampingan mustahik.

2. Kegiatan pengembangan kapasitas yang mencakup:

a. Pengembangan kapasitas mencakup pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan lokal.

b. Pengembangan kapasitas individual meliputi nilai dan sikap Islami, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan.

c. Pengembangan kelembagaan lokal meliputi pengembangan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kepeloporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program pendayagunaan yang berkelanjutan.

¹⁶ SK-064-Tahun-2019-Pedoman BAZNAS hlm. 19.

- d. Pengembangan kapasitas mustahik dapat dilaksanakan dalam kegiatan:
 - 1) Pendidikan pemahaman Islam
 - 2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
 - 3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
 - 4) Pelatihan kepemimpinan
 - 5) Pelatihan perilaku hidup sehat dan aman
- e. Seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.
 3. Pemberian bantuan uang atau aset.
 - a. Uang atau barang yang diterima langsung oleh mustahik.
 - b. Aset barang bersama yang manfaatnya untuk mustahik.
 - c. Pelayanan jasa yang manfaatnya untuk mustahik.
 - d. Seluruh kegiatan pemberian bantuan aset dalam bentuk uang dan aset barang diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran langsung.
 - e. Seluruh kegiatan pemberian bantuan aset dalam bentuk pelayanan jasa diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.
 4. Kegiatan pendampingan mustahik.
 - a. Pendampingan mustahik dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi, dan advokasi.
 - b. Kegiatan pendampingan mustahik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
 - c. Seluruh kegiatan pendampingan mustahik diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal saat ini ada dua model yaitu pola pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif, sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, alat-alat kerja pertukangan, alat-alat kerja perabotan dan lainnya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik.
2. Sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan.

Dari dua model tersebut maka dapat dilihat hal ini sesuai dengan teori menurut Mubasirun (2013) dimana dalam mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS telah menggunakan akad *in kind* yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik atau penerima zakat yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.¹⁷ Namun dengan memberikan zakat produktif yang berupa modal usaha kepada mustahik harus didukung dengan

¹⁷ Mubasirun. (2013). *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7 (2), hlm. 493-512.

tenaga pendamping dan pengawas oleh BAZNAS di lapangan, supaya mustahik lebih bersemangat dan kreatif dalam berusaha, dan juga dapat mengatasi kendala-kendala pada usahanya. Oleh karena itu, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan manfaat pendayagunaan dana zakat produktif, khususnya modal usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha kecil mustahik. Diharapkan dengan adanya pemberian modal usaha maka para pengusaha kecil menengah (mustahik) ini merasa terbantu dan bisa mengembangkan usahanya agar tercipta kesejahteraan pada diri mereka.

Penyaluran bantuan seluruhnya bersumber melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari berbagai tempat dan bidang di Kabupaten Kendal. Beberapa program dan jenis kegiatan dalam penyaluran meliputi program bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.

Ketua Baznas Syamsul Huda mengatakan jika Baznas Kendal pada bulan Desember tahun 2022 mendistribusikan UPZ dengan total Rp 1,8 Milyar atau 2.926 Mustahik.

Untuk penyaluran dana zakat dari UPZ Baznas kendal terbagi dalam 6 titik lokasi, diantaranya Aula Kecamatan Kaliwungu dengan 419, Kawasan Boja sebanyak 741 Mustahik, Aula Kecamatan Sukorejo 189 Mustahik, Weleri 582 Mustahik, Aula

Kecamatan Kangkung 188 Mustahik, dan Pendopo 807 Mustahik.¹⁸

Target dalam pengalokasian zakat produktif yaitu tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahiq terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak dan Meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik perorangan maupun kelompok salah satunya yang sudah direalisasikan adalah program pemberian gerobak untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Kendal.

Kemudian proses yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif yaitu: melakukan koordinasi agar data mustahiq yang didapatkan valid dan terarah, akses informasi secara terbuka dan dapat diakses secara mudah, dan memberikan pendampingan atau penyuluhan bagi warga miskin agar termotivasi untuk berwirausaha.

BAZNAS Kendal mendistribusikan zakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mempunyai mental wirausaha dan mampu mengembangkannya bukan untuk kebutuhan konsumtif saja, visi atau tujuan besar dari pendayagunaan zakat produktif ini adalah agar memacu mustahiq untuk menjadi muzakki, sesuai dengan perencanaan BAZNAS agar pengumpulan zakat semakin meningkat dan mendorong pengalokasian zakat produktif agar semakin meningkat.

Program pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten

¹⁸kendalkab.go.id/berita/id/20221221003/
Baznas Kendal Salurkan Dana Zakat UPZ Kepada 2926 Mustahik

Kendal menyalurkan dananya dengan memberikan kepada para mustahiq yaitu dapat berupa alat untuk berdagang, modal ataupun moril contohnya yang sudah direalisasikan adalah pemberian gerobak, dan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.500.0000, tanpa adanya bunga dan pengembalian karena dana zakat seutuhnya milik mustahik adapun ketika mustahik mengembalikan dana ke BAZNAS itu merupakan sebagai infak mustahik terhadap BAZNAS.

Adapun untuk program pemberian gerobak yang disalurkan kepada mustahik pada Tahun 2022 sebanyak 67 berobak dan anggaran yang di berikan kepada setiap mustahik sebesar Rp. 2.500.000 sapai 3.500.000 sesuai dengan apa yang di perlukan oleh mustahik. Dan dalam pemberian gerobak berbeda-beda seperti gerobak angkringan, gerobak motor, dan gerobak alumunium.

Data Penerimaan Zakat produktif Berupa Modal Usaha di Kabupaten Kendal

No.	Kecamatan	Jumlah Mustahik
1.	Kaliwungu	419 Mustahik
2.	Boja	741 Mustahik
3.	Sukorejo	189 Mustahik
4.	Weleri	582 Mustahik
5.	Kangkung	188 Mustahik
6.	Kendal	223 Mustahik
7.	Pegandon	230 Mustahik
8.	Ngampel	208 Mustahik
9.	Patebon	146 Mustahik
	Jumlah	2.926 Mustahik

Dari data diatas dapat dilihat distribusi modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kendal kepada mustahik berupa alat-alat atau perlengkapan usaha untuk dapat

dimanfaatkan dalam bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. BAZNAS Kabupaten Kendal memberikan zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki kemampuan di bidang usaha tersebut

Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS para mustahik dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik. Dari beberapa mustahik yang diwawancarai penulis belum ada mustahik yang berubah menjadi muzakki. Status dari mustahik baru bisa sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya.

Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat zakat dengan mengakomodir kebutuhan mustahik secara prima, perlu mendayagunakan zakat di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam memonitpring mustahik melalui program Layanan Aktif BAZNAS (LAB) sebagai program khusus divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP), hadir untuk bisa menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan tersebut. Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan.

Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) membagi ke dalam beberapa unit, yaitu melalui Unit Layanan, Unit Respon dan ATM Beras. Terkhusus unit layanan dan unit respon melayani jenis layanan bantuan akses tempat tinggal (biaya kontrakan dan atau renovasi rumah),

bantuan akses pengobatan dan atau kesehatan, bantuan akses pendidikan, bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian, dan atau ATM Beras), bantuan akses transportasi, dan bantuan hutang untuk pemenuhan biaya hidup dasar.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Layanan Aktif BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan; meliputi perencanaan kegiatan, keuangan, dan sumber daya manusia.
- b. Pelaksanaan; adalah implementasi operasional kegiatan yang direncanakan. Ini terbagi menjadi beberapa cluster yang meliputi kebutuhan biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan renovasi rumah.
- c. Pengendalian; meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program
- d. Pelaporan; pertanggungjawaban terhadap perencanaan implementasi kegiatan, target, sasaran, serta penggunaan anggaran.

Adapun permasalahan dari eksternal BAZNAS/LAZ adalah: Lemahnya penataan sistematis kelembagaan BAZNAS/LAZ, Rendahnya jiwa kewirausahaan mustahiq, Mustahiq tidak mengetahui aturan program zakat produktif. Sehingga para mustahik sebagian

besar masih belum bisa menjadi muzaki.

Dampak dari program penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Kendal dapat dikatakan baik. Dalam wawancara mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS, merasa terbantu karena penyaluran dana zakat produktif ini digunakan untuk membeli perabotan usaha berdagang, alat kerja pertukangan. Akan tetapi, mustahiq ini merasa masih merasa kurang dalam bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal tadi. Dikemukakan juga oleh salah satu mustahiq BAZNAS Kabupaten Kendal justru bahwa beliau terbantu karena merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Usaha yang di rintisnya kini berkembang dengan baik dan mustahiq tersebut merasa bersyukur karena sudah bisa bersedekah.

Ada juga Mustahiq yang memanfaatkan zakat produktif dalam mengembangkan usahanya kemudian memberikan dampak positif sehingga dapat membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, namun terdapat pula Mustahiq yang tidak memaksimalkan kreatifitasnya dalam berwirausaha sehingga usahanya kurang berkembang. Mustahiq merasakan dampak dengan adanya kehadiran zakat produktif, beberapa dari mereka ada yang merasa masih kurang

dan beberapa dari mereka merasa zakat produktif ini menjadikan mustahiq mengalami peningkatan taraf hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah yang menjadi harapan besar dari BAZNAS Kabupaten Kendal

BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai target beberapa tahun kedepan setelah mustahiq bisa menjadi bersedekah (musaddiq) tahap selanjutnya adalah berinfaq (munfiq), dan puncaknya adalah menjadi pembayar zakat (muzakki). beberapa perangkat desa yang juga terlibat dalam saksi penyaluran zakat mengatakan bahwa zakat produktif bisa memberdayakan masyarakat bawah yang semula belum memiliki jiwa berwirausaha, zakat produktif tersebut mendorong masyarakat khususnya mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi untuk menciptakan kreasi-kreasi yang dapat dijual dan dipasarkan Selain itu BAZNAS Kabupaten Kendal menyalurkan Zakat produktif melalui Permodalan, yaitu dalam bentuk bantuan uang untuk mengembangkan usahanya. Penyaluran dalam bentuk ini mempunyai kelebihan yaitu meminjamkan modal awal, meminjamkan modal pengembangan usaha dan meminjamkan modal tambahan.

E. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Kendal melakukan penetapan strategi lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.
2. Pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal sudah berjalan normal jika ditinjau dari ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal-hal yang tidak sesuai dengan

konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kendal terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahiq, dan dana zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mustahiq. Kurangnya pengawasan dari BAZNAS Kendal menyebabkan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha tidak mengalami banyak perkembangan seperti yang diharapkan, usaha-usaha yang dijalankan lebih dominan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan atau tidak tercapainya tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yaitu meningkatkan usaha mustahiq serta meningkatkan perekonomian mustahiq. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

3. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan, mustahiq menggunakan dana zakat untuk

keperluan produktif dan konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif, yaitu: Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kendal terhadap para mustahiq penerima zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI.
- Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008).
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Priyanto,. (2010). *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryana, Cahya, *Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007.
- Ghozali, Syukri, et al. *Pedoman Zaka*., Jakarta: *Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam , Zakat dan Wakaf*, 1998.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Idris, *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 1.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ismail, Zakat Produktif: *Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Tesis Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Daya Guna (online). <http://kbbi.web.id> , Diakses pada Desember 2016.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
- Masdar, Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1).
- Masykuroh, Ely, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2008).
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Mubasirun, (2013). *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2).
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”*, Skripsi Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bogor: Universal Law Publishing, 2004).
- Ridhlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Kendari: Jurnal Al-Adl, Vol 6 No. 2 juli 2013.
- Rusli, dkk, “ *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*”.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA),2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Kencana, Jakarta.
- Supena, Ilyas dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1).
- Zakiah, Hikmatuz 2006. ”*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah* (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)”, Skripsi Muamalah, Purwokerto: STAIN Purwokerto.